



**PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA  
NOMOR : 01 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELURAHAN DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SAMARINDA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan adanya pemerataan dalam pembinaan atau pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan yang menjangkau semua lapisan masyarakat.
  - b. bahwa jumlah penduduk Kelurahan yang tidak terlalu besar akan mempermudah perangkat daerah di Kelurahan ( Lurah dan Staf ) memberikan pelayanan dan pembinaan masyarakat.
  - c. bahwa berhubungan dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang pembentukan Kelurahan dalam wilayah Kota Samarinda.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor : 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 8 tahun 1874 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 1976 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dan Kabupaten Instansi Vertikal di Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan
11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor : 02 Tahun 2001 tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kelurahan dalam Wilayah Kota Samarinda
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Permendagri, Kepmendagri dan Inmendagri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor : 5 tahun 1979 tentang Pemerintah Desa.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan/Desa.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Pembentukan Kelurahan.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA**

**dan**

**WALIKOTA SAMARINDA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA.

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. **Daerah** adalah Kota Samarinda.
- b. **Pemerintah Pusat** selanjutnya di sebut Pemerintah, adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta Menteri.
- c. **Pemerintah Daerah** adalah Pemerintah Kota Samarinda.
- d. **Kepala Daerah** adalah Walikota Samarinda.
- e. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda.
- f. **Otonomi Daerah** adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. **Daerah Otonom** selanjutnya di sebut Daerah, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- h. **Kecamatan** adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota Samarinda.
- i. **Kelurahan** adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kota dibawah Kecamatan.
- j. **Pemerintah Kelurahan** adalah Kepala Kelurahan dan perangkat Kelurahan.
- k. **Lurah** adalah Kepala Kelurahan yang diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
- l. **Pembentukan Kelurahan** adalah pembentukan Kelurahan baru atau sebagai akibat Pemecahan Kelurahan.

**Pasal 2****Tujuan Pembentukan Kelurahan**

- (1). Pembentukan Kelurahan dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan luas wilayah, jumlah penduduk, Sarana dan Prasarana Pemerintahan, potensi dan kondisi sosial budaya masyarakat Kelurahan induk yang dimekarkan atau dipecah.
- (2). Maksud dan tujuan Pembentukan Kelurahan baru adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat.

## BAB II

### PEMBENTUKAN KELURAHAN

#### Pasal 3

- (1) Kelurahan yang dibentuk dalam wilayah Kota Samarinda adalah pemecahan dari Kelurahan induk di wilayah Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Samarinda Utara, Kecamatan Samarinda Ulu dan Kecamatan Sungai Kunjang.
- (2) Pemecahan 10 ( sepuluh ) Kelurahan Induk dengan membentuk 11 Kelurahan Baru telah memenuhi persyaratan pasal 3 ayat 1 Perda Kota Samarinda No 02 tahun 2001.
- (3) Kelurahan yang dibentuk sebagai berikut :

- a. Kelurahan Loa Janan Ilir di ubah namanya menjadi Kelurahan Simpang Tiga ( Kelurahan Induk )

Dengan batas Sebelah	: Utara	= Kelurahan Sengkotek
	: Timur	= Kel. Harapan Baru
	: Barat	= Sungai Mahakam
	: Selatan	= Kelurahan Tani Aman
	Luas wilayah = 419,02 Ha	
		( peta/Sket 1 terlampir )

Jumlah Penduduk	: Laki-laki	= 5.373 Jiwa
	: Perempuan	= 5.334 Jiwa
	Jumlah	= 10.707 Jiwa

- b. Kelurahan Sengkotek ( Kelurahan Baru )

Dengan batas sebelah	: Utara	= Sungai Mahakam
	: Timur	= Kel. Harapan Baru
	: Barat	= Sungai Mahakam
	: Selatan	= Kel. Simpang Tiga
	Luas wilayah = 495,013 Ha	
		( Peta/Sket 2 terlampir )

Jumlah Penduduk	: Laki-laki	= 4.128 Jiwa
	: Perempuan	= 3.446 Jiwa
	Jumlah	= 7.574 Jiwa

- c. Kelurahan Tani Aman ( Kelurahan Baru )

Dengan batas sebelah	: Utara	= Kelurahan Simpang Tiga
	: Timur	= Kelurahan Simpang Pasir
	: Barat	= Sungai Loa janan Ulu
	: Selatan	= Kutai Kartanegara
	Luas wilayah = 391 Ha	
		( Peta/Sket 3 Terlampir )

Jumlah Penduduk	: Laki-laki	= 1.920 Jiwa
	<u>Perempuan</u>	= 1.918 Jiwa
	Jumlah	= 3.838 Jiwa

## d. Kelurahan Baka (Kelurahan Induk)

Dengan batas sebelah	: Utara	= Sungai Mahakam
	Timur	= Kelurahan Masjid.
	Barat	= Kel. Sungai Keledang.
	Selatan	= Kelurahan Rapak Dalam /Jl. KH. Nafsi
Luas wilayah	= 220,235 Ha	( Peta/Sket 4 terlampir )

Jumlah Penduduk	: Laki-laki	= 5.242 Jiwa.
	<u>Perempuan</u>	= 4.720 Jiwa
	Jumlah	= 9.962 Jiwa

## e. Kelurahan Rapak Dalam (Kelurahan Baru)

Dengan batas sebelah	: Utara	= Kelurahan Baqa
	Timur	= Kelurahan Masjid
	Barat	= Kelurahan Sungai Keledang
	Selatan	= Kelurahan S.Pasir,Kec Palaran.
Luas wilayah	= 660,705 Ha	( Peta/Sket 5 terlampir )

Jumlah Penduduk	: Laki-laki	=4.377 Jiwa
	<u>Perempuan</u>	=3.998 Jiwa
	Jumlah	=8.375 Jiwa

## f. Kelurahan Lempake (Kelurahan Induk).

Dengan batas sebelah	: Utara	=Kutai, Kelurahan Sempaja.
	Timur	=Kelurahan Tanah Merah.
	Barat	=Kelurahan Sempaja.
	Selatan	=Kelurahan Mugirejo.
Luas wilayah	= 3223,556 Ha	( Peta/Sket 6 terlampir )

Jumlah Penduduk	: Laki-laki	= 5.506 Jiwa.
	<u>Perempuan</u>	= 5.133 Jiwa.
	Jumlah	= 10.639 Jiwa.

## g. Kelurahan Tanah Merah (Kelurahan Baru)

Dengan batas sebelah	: Utara	=Kelurahan Sei. Siring.
	Timur	=Kelurahan Sei. Siring.
	Barat	=Kelurahan Lempake.
	Selatan	=Kelurahan Mugirejo.
Luas wilayah	= 2156,444 Ha	( Peta/Sket 7 terlampir )